

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

- 1 Kriteria pengampuan yang dimuat pada Pasal 433 KUH Perdata dianggap sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum saat ini karena frasa *dungu, gila atau mata gelap* merepresentasikan bahasa yang cenderung merendahkan manusia serta tidak sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan bidang kesehatan jiwa. Kriteria yang sedemikian ini tidak sejalan dengan CRPD, maka melalui putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 pergeseran norma yang terkandung dalam Pasal 433 KUHPerdata terjadi. MK memutuskan bahwa Pasal 433 KUHPerdata dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan salah satu amar putusan menyatakan kata “*dungu, sakit otak atau mata gelap*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “*dungu, sakit otak atau mata gelap*” tidak dimaknai “*adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual*”. Pemaknaan penyandang disabilitas merujuk pada UU Penyandang Disabilitas yang memuat 4 kriteria penyandang disabilitas yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas intelektual dan penyandang disabilitas sensorik. Sedangkan kriteria khusus pengampuan pada Jabatan Notaris berdasarkan 4 kriteria penyandang disabilitas diatas hanya pada penyandang disabilitas mental dengan sifat permanen. Penyandang disabilitas mental yang bersifat episodic masih memiliki legal capacity sehingga tidak dapat hukum tidak boleh dikecualikan secara

diskriminatif. Sejalan dengan CRPD yang mengenal istilah “individual assessment” mengartikan bahwa penilaian yang dilakukan terhadap kondisi dan kapasitas hukum seseorang berdasarkan keadaan individualnya, bukan berdasarkan generalisasi atau stereotip tentang ragam disabilitas tertentu. Misalnya, pada seorang penyandang gangguan bipolar atau skizofrenia yang terkendali atau episodic. Selain itu pada penyandang disabilitas fisik dan sensorik tidak memengaruhi legal capacity atau kompetensi profesional seseorang sebagai Notaris. Seorang penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas sensorik (tuna netra atau tuna rungu) tetap dapat menjalankan seluruh fungsi jabatan Notaris karena hal tersebut tidak memengaruhi kecakapan hukum seorang Notaris. Pada penyandang disabilitas intelektual tidak dimungkinkan diangkat menjadi Notaris, karena kondisi gangguan intelektual dimulai sebelum dewasa dengan dampak yang berlangsung pada perkembangan individu tersebut dan syarat utama jabatan Notaris adalah legal capacity dan kecakapan intelektual dalam membuat Akta Otentik sehingga penyandang disabilitas intelektual tidak termasuk dalam kriteria dibawah pengampuan Notaris.

- 2 Ketentuan Pasal 12 huruf b UUJN yang menjadikan pengampuan sebagai dasar pemberhentian dengan tidak hormat, tanpa memperhitungkan tingkat kemampuan aktual dan kemungkinan pemulihan Notaris, menimbulkan konflik norma dengan UUD NRI 1945 Pasal 28G ayat (1), UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Konvensi

CRPD. Ketentuan ini mengesampingkan fakta bahwa disabilitas mental maupun intelektual bersifat spektrum dan dinamis, serta bahwa kapasitas profesional tidak selalu hilang karena status pengampuan. Tidak adanya pengaturan serupa pada profesi lain seperti ASN, POLRI, Jaksa, Hakim dan PPAT memperjelas terjadinya ketimpangan perlakuan hukum yang bertentangan dengan asas keadilan. Ketentuan ini secara nyata memberikan stigma terhadap penyandang disabilitas dan bertentangan dengan asas nondiskriminasi dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum yang setara bagi setiap warga negara, termasuk dalam jabatan publik seperti Notaris

4.2. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang sebaiknya melakukan revisi terhadap Pasal 12 huruf b UUJN, dengan menyesuaikan rumusan norma terhadap Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dan prinsip-prinsip perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan CRPD. Kriteria dalam pengampuan harus dilihat sebagai bentuk perlindungan hukum dengan mekanisme evaluasi medis dan sosial secara individual dalam menilai kemampuan Notaris, sebelum dikenakan ditetapkan dibawah pengampuan.
2. Pemberhentian dengan tidak hormat yang berimplikasi pada pelanggaran hak atas reputasi dan martabat serta hilangnya hak hak kepegaiawain Notaris. Oleh karena itu, mengingat tidak semua penyandang disabilitas kehilangan *legal capacity* dan kapasitas profesional secara permanen,

maka pengampunan seharusnya tidak dijadikan dasar mutlak pemberhentian dengan tidak hormat, melainkan harus disertai penilaian objektif atas kapasitas aktual. Selain itu, perlakuan hukum terhadap Notaris perlu diselaraskan dengan jabatan publik lain agar tercipta kesetaraan, keadilan, dan perlindungan terhadap reputasi individu, tanpa menimbulkan stigma atau diskriminasi dalam pemberian sanksi.

